

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang vaksin oleh pemerintah telah diatur pada Undang-Undang No.419 Tahun 1949 atau Staatsblad 1937 no.541 tentang Obat Keras, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan No.42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan diatur juga pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 189 Tahun 2006 tentang Kebijakan Obat Nasional dan dalam melakukan pengawasan BPOM dan Dinas kesehatan kota telah melaksanakan tugas bersama-sama terhadap peredaran obat & vaksin, tetapi karena kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap obat & vaksin sistem ini belum bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang ada, walaupun di kabupaten Semarang tidak ditemukan adanya peredaran vaksin palsu. Peraturan yang mengatur tentang peredaran obat atau vaksin di Indonesia sudah memadai dan sudah

mencukupi dan tidak tumpang tindih antara undang – undang atau peraturan yang lain karena di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tersebut mengatur pelayanan kesehatan mulai dari pengadaan hingga penyimpanan fasilitas kesehatan dilakukan oleh Kemenkes dan Dinas Kesehatan, peraturan tersebut sudah dijelaskan secara rinci tentang bagaimana tentang perizinan, peredaran obat atau vaksin, penyelenggaraan imunisasi, pengadaan vaksin dan distribusinya, termasuk juga pengaturan pada pengamanan sediaan obat atau vaksin.

2. Proses peredaran dan pengadaan vaksin di kabupaten semarang pada RSUD Ambarawa dan RSUD Ungaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur, termasuk juga dalam pelaksanaan pengadaan vaksin sehingga terkontrol dengan baik. Pengadaan obat publik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

3. Perlindungan bagi dokter dalam hal melakukan tindakan medis terkait dengan peredaran vaksin palsu untuk melindungi dokter dari segala tuntutan hukum dalam melakukan tindakan medis, dokter harus membuat informed consent, rekam medik, komunikasi yang baik dan bekerja sesuai dengan kode etik, standart profesi, standart pelayanan kesehatan dan SOP, yang di perkuat dengan undang –

undang no.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 50, undang – undang no.36 tahun 2009 undang – undang kesehatan pasal 27 (1),pasal 29, undang – undang no.36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 57,pasal 78. Jika dokter hanya sebatas sebagai pengguna dan tidak mengetahui berarti dokter tersebut hanya sebagai korban saja dan tidak dikenakan sanksi. Kecuali apabila dokter tersebut terbukti dan mengetahui vaksin yang diberikan kepada pasien atau disuntikkan merupakan vaksin palsu ataupun sebagai agen, pengedar, pembuat vaksin palsu akan dilakukan sidang kode etik, di organisasi IDI ada wadah yang berfungsi untuk melindungi anggota dari masalah hukum yaitu biro hukum dan perlindungan anggota. Tanggung jawab atas adanya peredaran vaksin palsu di indonesia merupakan tanggung jawab BPOM dan dinas Kesehatan selaku bagian dari pemerintah yang melakukan pengawasan atas izin dan peredaran vaksin atau obat. Karena obat ataupun vaksin tidak mungkin dapat beredar di masyarakat jika pengawasan dan pengontrolan yang ketat dan berkala oleh BPOM dan Dinas kesehatan.